



P E N E T A P A N

Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

Nama : Faisal Fajar;-
TTL : Balikpapan, 10 Januari 1990;-
Alamat : Jln. Sulawesi No. 07 RT. 60 Kelurahan Karang Rejo,
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;-
Agama : Islam;-
Jenis Kelamin: Laki-laki;-
NIK : 6471041001900002;-

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada SULTAN AKBAR P, S.H.,M.H. **Advokat /Pengacara & konsultan hukum pada Kantor Cabang ”S.A.Pa’alevi And Partner’s Law Firm ”**, dan beralamat di Jalan. Letjend. S.Parman, RT.28.No.19, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, CP: +62-813-8900-996969, Email: sap.the.law.office@gmail.com. Kemudian dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus Bertanggal 27 September 2024 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-laki Lahir di Balikpapan tanggal 10 Januari 1990;--
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Sofyan Bano dan Misniati.;--
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon **No.192.1st-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992** tertulis Pemohon dilahirkan di Balikpapan pada tanggal 10 Januari, jenis kelamin laki-laki, anak dari pasangan pasangan suami isteri Sofyan Bano dan Misniati. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Balikpapan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah yakni Sofyan, dan nama anak tertulis Faishal pada akta kelahiran Pemohon tersebut.;--
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan nama anakyang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi : **nama ayah adalah Sofyan Bano dan Nama anak adalah Paisal Fajar**;---
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan nama anakyang tertulis pada akta kelahiran **No.192.1st-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992** dari pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;--
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah mengeluarkan akta kelahiran **No.192.1st-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992**;--

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :--

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;--
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dan nama anak pada akta kelahiran **No.192.1st-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992**;--
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat perubahan pada pencatatan identitas yang tertulis pada Akta kelahiran **No.192.1st-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992 yang semula** tertulis Pemohon dilahirkan di Balikpapan pada taggal17 Jaari 1990,

Halaman 2 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki, anak dari pasangan suami istri Sofyan dan Misni diperbaiki menjadi **nama ayah adalah Sofyan Bano dan nama Ibu adalah Misniati kemudian untuk Nama anak yang benar adalah Paisal Fajar serta tanggal lahir 10 Januaj 1990.** ----

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan setelah menerima Salinan Pnetapan ini membuat perubahan pada pencatatan identitas yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 192.Ist-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992 dari pemohon. ---
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada repisi dan repisi sudah siap ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 647141001900002 Atas Nama FAISAL FAJAR, tanggal 10-07-1988, diberi tanda **P-1;**
2. Photo copy Kartu NPWP : 76.877.011.7.721.000 FAISAL FAJAR NIK 647141001900002, diberi tanda **P-2;**
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama FAISHAL No. 192/Ist-477/WNI/1992 taggal 24 Februari 1992, diberi tanda **P- 3;**
4. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Seolah dasar Atas Nama FAISAL FAJAR Nomor 2455/526.26/Mnk/2000 taggal 11 April 2000, diiberi tanda **P- 4;**
5. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor DJ.II/72/02 Tanggal 1 Mei 2022, diberi tanda **P- 5 ;**
6. Photo copy Ijazah Madrasah Aliyah Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor : Ma.02/22.06/PP.01.1/0008/2002, diberi tanda **P-6;**
7. Photo copy Sertifikat Atas Nama Faisal Fajar tanggal 20 Desember 2008, diberi tanda **P- 7;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang bertanda P-1 sampai bukti P-7 selain telah dicocokkan dengan aslinya juga telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi DEWASKORO WISNU WASONO CATUR WIYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman almarhum Ayah Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sofyan Bano dan nama Ibunya Misniati ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Paisal Fajar ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Ayah, ibu, dan Nama Pemohon serta tanggal lahir yang tercantum didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama ayah Pemohon tertulis Sofyan yang benar Sofyan Bano, nama Ibu tertulis Misni yang benar Misniati, Nama Pemohon tertulis Faisal yang benar Paisal Fajar dan tanggal lahir Pemohon tertulis 17 Januari 1990 yang benar 10 Januari 1990 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama ayah, ibu, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon untuk menyesuaikan dokumen-dokumen yang ada ;

2. Saksi FADJAR SUKMA YADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sofyan Bano dan nama Ibunya Misniati ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Paisal Fajar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Ayah, ibu, dan Nama Pemohon serta tanggal lahir Pemohon yang tercantum didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama ayah Pemohon tertulis Sofyan yang benar Sofyan Bano, nama Ibunya tertulis Misni yang benar Misniati, Nama Pemohon tertulis Faisal yang benar Paisal Fajar dan tanggal lahir Pemohon tertulis 17 Januari 1990 yang benar 10 Januari 1990 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama ayah, ibu, dan Nama Pemohon serta tanggal lahir Pemohon untuk menyesuaikan dokumen-dokumen yang ada ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terketip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan untuk memperbaiki penulisan nama Ayah tertulis Sofyan menjadi Sofyan Bano, nama Ibu tertulis Misni menjadi Misniati, Nama Pemohon tertulis Faisal menjadi Paisal Fajar dan tanggal lahir tertulis 17 Januari 1990 menjadi 10 Januari 1990 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon, Ibu Pemohon, Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.192.Ist-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan nama Ayah tertulis Sofyan menjadi Sofyan Bano, nama Ibu tertulis Misni menjadi Misniati, Nama Pemohon tertulis Faisal menjadi Paisal Fajar dan tanggal lahir tertulis 17 Januari 1990 menjadi 10 Januari 1990 ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan (bukti P-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi DEWASKORO WISNU WARSONO CATUR WIYONO dan FADJAR SUKMA YADI bahwa Pemohon bertempat tinggal di : Jl. Sulawesi No. 7 RT. 60 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi DEWASKORO WISNU WARSONO CATUR WIYONO dan FADJAR SUKMA YADI untuk memperbaiki penulisan nama Ayah tertulis Sofyan menjadi Sofyan Bano, nama Ibu tertulis Misni menjadi Misniati, Nama Pemohon tertulis Faisal menjadi Paisal Fajar dan tanggal lahir tertulis 17 Januari 1990 menjadi 10 Januari 1990

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan nama Ayah, Ibu, Pemohon dan tanggal lahir yang akan dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan agama dan adat istiadat setempat sehingga perbaikan penulisan nama tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Halaman 5 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;--
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah, Ibu, dan Pemohon serta tanggal lahir yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nama Ayah tertulis **Sofyan** menjadi **Sofyan Bano**, Nama Ibu tertulis **Misni** menjadi **Misniati**, Nama Pemohon tertulis **Faisal** menjadi **Paisal Fajar** dan tanggal lahir tertulis **17 Januari 1990** menjadi **10 Januari 1990** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan **No.192.1st-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992;--**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Ayah, Ibu, dan Pemohon serta tanggal lahir Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **No.192.1st-477/WNI/1992 tertanggal 24 Februari 1992;--**
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh ZAUFU AMRI, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp tanggal 02 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 6 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi K A R I, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

K A R I.

ZAUFIAMRI, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	--
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)